



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 54/PHP.BUP-XVI/2018**

**TENTANG**

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018**

- Pemohon** : **Litanto dan Hj. Murni**  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 9, Agustus 2018

**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Litanto dan Hj. Murni adalah pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Konawe Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Nomor 005/PL.03.2-Kpts/7402/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Nomor 006/PL.03.2-Kpts/7402/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Dalam Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2018 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Konawe pada tanggal 5 Juli 2018 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Nomor 25/PL.03.6-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 25/PL.03.6-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 5/2017, menyatakan, "*Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Nomor 005/PL.03.2-Kpts/7402/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Nomor 006/PL.03.2-Kpts/7402/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Dalam Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018, Nomor Urut 2. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Konawe (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 25/PL.03.6-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2018 pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 01.05 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada tanggal 10 Juli 2018. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 pukul 15.26 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan

Permohonan Pemohon Nomor 68/1/PAN.MK/2018 bertanggal 16 Juli 2018 maka permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum Pemohon, serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah:

1. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
3. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
4. Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
5. Eksepsi lain Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum Pemohon, serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima